



PENETAPAN

Nomor: 1413/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara penetapan ahli waris, yang diajukan oleh:

ALFIN alias ALFIN NINGRUM WILLHELM binti MUYANI: Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kauman II/7 RT.25 RW.04 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CANDRA HADI KUSUMA., S.H.: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 31 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SI, NIK: 3507222104860002, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.:31 Desember 2018, berkantor di Jalan Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2017, dengan register nomor: 2706/Kuasa/XI/2017/ PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 1413/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Nopember 2017, dengan perbaikan tanggal 30 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama: SAMUDRA bin IMAM dari pasangan suami istri bernama: IMAM dan CHUROTUL binti KAMIDUN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negri Malang Nomor : 368/ Pdt. P/ 2001/ PN.Mlg tanggal 14 Januari 2001 sesuai dengan CATATAN PINGGIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 04 September 2002;
2. Bahwa ibu kandung dari SAMUDRA bin IMAM yang bernama CHUROTUL binti KAMIDUN pada hari senin tanggal 11 Juni 2016 telah meninggal dunia karena sakit, bahwa anaknya tersebut diatas sejak lahir hingga sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon yang derajat hubungannya sebagai ibu angkat;
3. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, baik dari pihak keluarga almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN maupun pihak keluarga IMAM serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut
4. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN mendapatkan bagian warisan dari orangtuanya yang bernama: SOENARMI (alm) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan sertipikat Hak Milik No.2445 atas nama SOENARMI (almarhumah ibu kandung dari almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN);
5. Bahwa Pemohon selaku ibu angkat dari SAMUDRA bin IMAM dan para ahli waris dari almarhumah SOENARMI hendak menjual tanah tersebut dan hasilnya dibagi rata kepada semua ahliwaris mengalami kesulitan, dikarenakan anak dari almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN dengan IMAM yang bernama SAMUDRA bin IMAM sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN masih dibawah umur (belum dewasa), maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas anak tersebut oleh karenanya untuk alas hukum menjual tanah tersebut diatas mohon agar permohonan pemohon dikabulkan;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

an putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (ALFIN alias ALFIN NINGRUM WILLHELM binti MULYANI) sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN dengan IMAM yang bernama: SAMUDRA, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Malang, 01 Maret 2001, umur 16 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir menghadap inperson di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Pemohon (ALFIN), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 35073152126770005 tanggal 11-10-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama : Pemohon (ALFIN), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507310602080003 tanggal 02-10-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KAMIDUN, nomor: 470/30/35.07.13.2017/2017, tanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SOENARMI, nomor: 479/59/35.07.13.2017/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : SAMUDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor: 13930/2002/L tertanggal 4 September 2002 (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/43/V/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tertanggal 5 Mei 1976 (bukti P.6);

7. Fotokopi Turunan Penetapan Nomor: 368/Pdt.P/2001/PN.Mlg yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 14 Januari 2002 (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 12.30.13.17.1.02445 tanggal 10-05-2006, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : KASIYAN bin ASDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat kediaman di Jl. RT.01 RW.02 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Samudra bin IMAM adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : IMAM dan CHUROTUL binti KAMIDUN , orang tua dari SAMUDRA tersebut telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Samudra bin Imam tersebut
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, baik dari pihak keluarga almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN maupun pihak keluarga IMAM serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga dan sejak kecil Samudra bin Imam dirawat oleh Pemohon;

Saksi II : NURDIYANTO bin KAMADUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Telkom, bertempat kediaman di Jl. RT.01 RW.02 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Samudra bin Imam adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : IMAM dan CHUROTUL binti KAMIDUN , orang tua dari SAMUDRA tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Samudra bin Imam tersebut
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, baik dari pihak keluarga almarhumah CHUROTUL binti KAMIDUN maupun pihak keluarga IMAM serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga dan sejak kecil Samudra bin Imam dirawat oleh Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan seluruh bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Samudra bin Imam umur 16 tahun, belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas Samudra bin Imam tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak lain sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut hanya merupakan bukti pelengkap untuk menambah keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.7) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan agama kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Fotokopi Turunan Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang, memberi bukti bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Samudra bin Imam;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.4) adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IMAM dan CHUROTUL memberi bukti bahwa orang tua dari Samudra bin Imam telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samudra bin Imam, umur 16 tahun dan fotokopi Akta Nikah memberikan bukti bahwa Imam Samudra adalah anak dari suami istri yang bernama : IMAM dan CHUROTUL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa orang tua Samudra bin Imam telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama dan anak tersebut saat ikut bersama Pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya berdasarkan pengetahuan sendiri saksi, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

Ddddddddddddddddddd

Dddddddddd

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MUDRIKAH dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan anak diantaranya bernama GUNARMIASIH;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MULYONO dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama PUTRO MULYO WICAKSONO, umur 20 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (GUNARMIASIH) sekarang berada di luar negeri sedangkan suami dari anak Pemohon (MULYONO) telah meninggal dunia ;
4. Bahwa cucu pemohon yang bernama PUTRO MULYO WICAKSONO akan mendaftarkan pekerjaan sebagai TNI, adapun salah satu syarat pendaftaran yang harus dilengkapi yaitu kejelasan wali dari calon anggota TNI jika diterima bekerja nantinya.
5. Bahwa Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian bernama PUTRO MULYO WICAKSONO saat ini masih berumur 20 tahun, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mendaftarkan cucu Pemohon yang bernama: PUTRO MULYO WICAKSONO mendaftar sebagai TNI, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku kakek dari PUTRO MULYO WICAKSONO telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari cucunya yang bernama PUTRO MULYO WICAKSONO dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon (ALFIN alias ALFIN NINGRUM WILLHELM binti MULYANI) adalah orang tua angkat dari anak yang bernama SAMUDRA bin IMAM: Tanggal Lahir, 01 Maret 2001;
3. Menyatakan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama SAMUDRA bin IMAM, umur 16 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 1365/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)